

**PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARI'AH
TERHADAP PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT INDAH MUTMAINNAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERSEPSI PRAKTIKI BANK SYARI'AH
TERHADAP PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (s.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

CUT INDAH MUTMAINNAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102053

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 0113067802

**PERSEPSI PRAKTIKI BANK SYARIAH
TERHADAP PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
PADA MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (s-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

31 Juli 2018

Selasa,

18 Dzulka'idah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP:197001312007011023

Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA
NIDN: 0113067802

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP: 198207132007101002

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP:197510052009121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh



Hamid Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 03032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Indah Mutmainnah
NIM : 140102053
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Cut Indah Mutmainnah)

ABSTRAK

Nama : Cut Indah Mutmainnah
Nim : 140102053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Persepsi Praktisi Bank Syari'ah Terhadap Prosedur
Eksekusi Hak Tanggungan Pada Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh
Tanggal Sidang : 31 Juli 2018
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E.,M.Si., Ak., CA
Kata Kunci : Persepsi, Prosedur, Eksekusi, dan Hak Tanggungan.

Dalam hal utang piutang yang dijamin maupun tidak dijamin dengan hak tanggungan, jika debitur cidera janji, maka eksekusi akan dilakukan. Saat ini kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah dilakukan di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang sebelumnya diselesaikan di Pengadilan Negeri. Adanya peraturan baru tersebut dalam dunia bisnis syari'ah memungkinkan munculnya perbedaan persepsi di kalangan praktisi bank syari'ah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana prosedur eksekusi Hak Tanggungan bank syari'ah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah dan bagaimana persepsi praktisi bank syari'ah terhadap prosedur eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah. Metode penelitian ini bersifat gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *eksplanatory*, dimana hasil pengolahan data diambil dari kuesioner berdasarkan analisis nilai rating scale dan wawancara. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur eksekusi hak tanggungan dimulai dari permohonan Aan maning, penelitian berkas, sidang Aan maning, sita eksekusi, lelang eksekusi, dan pengosongan. Sedangkan persepsi praktisi bank syari'ah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah dikategorikan cukup baik. Hal ini terbukti dari rata-rata responden menjawab baik, cukup baik dan kurang baik. Semakin baik persepsi praktisi bank syari'ah terhadap Mahkamah Syar'iyah, maka semakin bijak pula keputusannya untuk tetap menjaga loyalitasnya di Mahkamah Syar'iyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Salam untuk sang malam yang diterpa sinar purnama

Alhamdulillah rabbil'alamin...

Hari ini telah aku tunaikan jejak akhir perkuliahanku, masa dimana bertualang sejauh mata memandang, mengayuh sejauh lautan terbentang, dan berguru sejauh alam berkembang. Terima kasih Ya Rabb, Engkau berikan kesempatan istimewa ini untukku, menjadi seorang Sarjana Hukum.

Mamaku tercinta, Irma Suriani, untaian tidak akan cukup mewakili terima kasihku untukmu, tapi setidaknya ini mampu mengungkapkan perasaanku. Terima kasih untuk semangatmu yang selalu melekat dibenakku. Terima kasih untuk dukunganmu yang selalu abadi. Terima kasih untuk peluhmu, yang menetes untukku.

Ayahku Teuku Edi Mahfud, yang selalu mendorongku mengeluti hal-hal baru. Terima kasih ayah, untuk kisahmu yang begitu memotivasi. Terima kasih untuk untuk sejuta pelajaran yang kau tebarkan pada kehidupan buah hatimu ini ayah. Semoga untuk mama dan ayah mengalir pahala yang tanpa batas. Amin Ya Allah.

Terima kasih yang tak terhentinya buat keluarga dan seluruh sanak saudara, abangku Arif Fadillah Lukman, SE, kakakku Cut Wulan Mustabsyirah, Amd.keb, adikku Cut Rohadatul Aisy dan keponakanku Muhammad Dhefir Elquthby. Teruslah mengkaji hal-hal baru yang luar biasa, dan cepat menyusul

kakak kelak, harus bisa menjadi yang terbaik dimanapun nantinya dan membanggakan keluarga. Amin

Terima kasih yang tak terhingga pula kepada Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, beserta staf dan jajaran dosen yang sangat baik yang telah membimbing saya selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pembimbing pertamaku, Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag. sungguh beruntungnya aku ketika diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswi bimbinganmu. Terima kasih atas waktu dan bimbingan beberapa bulan yang lalu, akhirnya tugas ini bisa diselesaikan.

Pembimbing keduaku, Faisal Fauzan, SE., M.Si.,Ak., CA. tempatku bernaung selama beberapa bulan terakhir ketika penelitian. Terima kasih untuk semuanya atas waktu dan bimbingan sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan.

Terima kasih untuk Safriani dan teman- temanku yang seperjuangan, teman-teman HES dan lainnya yang tak cukup lembar ini untuk menghimpunnya. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kita lalui. Semoga kita sukses dihari esok. Amin.

Banda Aceh, 29 Mei 2018

Cut Indah Mutmainnah

|

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. :	Keterangana Skor Bagi Setiap Pernyataan Sesuai Rating Scale.....	15
Tabel 3.3.1:	Persepsi Tentang Ketentuan Penetapan Agunan Bagi Debitur Bank Syari'ah	49
Tabel 3.3.2:	Persepsi Tentang Agunan Sebagai Jaminan Dalam Pembiayaan Akan Disita Apabila Debitur Wansprestasi	50
Tabel 3.3.3:	Persepsi Tentang Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan	51
Tabel 3.3.4:	Persepsi Tentang Profesionalisme Staf Mahkamah Syar'iyah	52
Tabel 3.3.5:	Persepsi Tentang Langkah-Langkah Mediasi	53
Tabel 3.3.6:	Persepsi Tentang Secara Ekonomis Prosedur Eksekusi HT Di Ms.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.1:	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah	45
---------------	--	----

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Faṭḥah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ	: <i>raudah al-atfāl/raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Kuesioner
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI, PROSEDUR, EKSEKUSI DAN HAK TANGGUNGAN.....	
2.1. Teori Persepsi	19
2.1.1. Pengertian Persepsi	19
2.1.2. Komponen Utama Persepsi.....	20
2.1.3. Aspek-Aspek Dasar Persepsi	21
2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	22
2.2. Prosedur dan Eksekusi.....	22
2.2.1. Pengertian Prosedur	22
2.2.2. Pengertian Eksekusi.....	23
2.2.3. Asas-Asas Eksekusi	24
2.2.4. Jenis-Jenis Eksekusi.....	30
2.3 . Hak Tanggungan	31
2.3.1. Pengertian Hak Tanggungan.....	31
2.3.2. Subjek dan Objek Hak Tanggungan	34
2.3.3. Eksekusi Hak Tanggungan dan Prosedur Pelaksanaannya	35
BAB TIGA: PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARI'AH TERHADAP PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH.....	
3.1. Gambaran Umum Bank Syari'ah Banda Aceh.....	41
3.2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Struktur Organisasinya	44
3.3. Responden Praktisi Bank Syari'ah Banda Aceh	47

3.4. Persepsi Praktisi Bank Syari'ah Terhadap Prosedur Eksekusi
Hak Tanggungan yang di ajukan pada Mahkamah Syar'iyah....47

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran-Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi umat Islam khususnya di Indonesia dalam operasionalisasi perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah mulai memperlihatkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan yang menawarkan solusi terhadap sistem ekonomi kapitalis yang erat dengan praktek ribawi. Banyak kalangan komunitas muslim yang optimis terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi Islam dilaksanakan dengan memenuhi beberapa prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Berdirinya Bank Syari'ah di Aceh merupakan hal yang sangat penting dan moment yang tepat untuk beralih ke sistem perbankan yang terkandung nilai-nilai Islam dalam sistem operasionalnya. Di Bank Syari'ah terkenal dengan produk pembiayaan syariah yang menggunakan sistem akad sedangkan di Bank Konvensional terkenal dengan produk-produk non Islami yang salah satunya pemberian kredit .

Bank selain tugasnya menghimpun dana dari masyarakat, namun juga mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu persyaratan yang dipersyaratkan oleh bank dalam pemberian pembiayaan yaitu berupa jaminan/ agunan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23 dimana pada Undang-Undang

ini secara tegas dinyatakan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan harus memiliki agunan yang diperlukan sebagai jaminan bagi bank agar nasabah debitur memenuhi kewajibannya sebagai nasabah debitur perbankan syari'ah. Agunan yang diberikan kepada bank dapat berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dan juga dapat diberikan dalam bentuk barang yang tidak bergerak seperti tanah.¹

Berdasarkan ketentuan UU No 21 Tahun 2008, bahwa agunan dalam pasal 40 butir 1 dijelaskan “dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan.” Dari UU tersebut dapat diketahui bahwa agunan yang diberikan oleh nasabah debitur bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh pihak bank, melainkan karena perjanjian dalam pembiayaan bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang akan tetapi barang agunan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu agunan tersebut dijual dimana hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan prinsip syari'ah *Stake holders* perbankan syari'ah harus menjalankan perusahaannya dengan baik dengan mengedepankan analisis resiko dari setiap penyaluran pembiayaan kepada nasabah debitur agar terhindar dari kerugian akibat tidak dikembalikan pembiayaan oleh nasabah debitur plus bagi hasil yang seharusnya diterima oleh

¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 82.

bank sebagai konsekwensi *return* yang diperoleh oleh nasabah debitur dari pengelolaan bisnis yang didanai oleh bank.

Dalam praktek perbankan biasanya yang dijadikan agunan yaitu sertifikat tanah. Jaminan sertifikat tanah akan dibebani Hak Tanggungan guna untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah.² Hak Tanggungan memberikan preference kepada kreditur tersebut. Artinya, kreditur ini mempunyai keutamaan untuk mengeksekusi jaminan dimaksud terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, jika suatu saat debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban.

Dalam hal ini pembiayaan bermasalah di dalam dunia perbankan tidak dapat digolongkan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank jika merujuk pada pasal 40 ayat 1 UU Perbankan yang menentukan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dengan ketentuan di atas jelas bahwa pembiayaan bermasalah tidak digolongkan sebagai informasi yang bersifat rahasia bank. Mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh nasabah debitur yang secara sengaja menimbulkan potensi kerugian bagi kepentingan bank sebagai bentuk wanprestasi, terhadap perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah debitur yaitu bahwa nasabah debitur tersebut tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka pihak perbankan dalam hal ini bisa melakukan penjualan agunan baik dengan cara negosiasi dan eksekusi agunan. Negosiasi yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan cara

² Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan...*, hlm. 36.

mendiskusikan terlebih dahulu dengan nasabah debitur. Sedangkan Eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelelangan atas objek agunan dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui media cetak atau pemberitahuan yang diinformasikan oleh bank-bank yang bersangkutan.

Pelelangan eksekusi pada Hak Tanggungan diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Tentang Hak Tanggungan, yaitu: “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”.³ Dari Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa penjualan agunan merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkan oleh nasabah yang dikarenakan dengan hasil penjualan jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya.

Apabila tahap diskusi negosiasi tersebut belum mampu membawa hasil yang baik, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi agunan. Langkah ini diambil jika tidak ada iktikat baik dari pihak nasabah atau wansprestasi. Namun keadaan yang tidak jarang dialami oleh perbankan bahwa nasabah debitur tidak selamanya begitu saja menerima eksekusi, nasabah debitur malah melakukan perlawanan. Perlawanan dapat dilakukan dengan cara mengulur-ulurkan waktu tanpa adanya kejelasan yang jelas terkait pelunasan hutangnya kepada bank dimana barang yang akan dilelang masih dikuasai oleh nasabah debitur.

³ Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 52.

Dengan demikian kreditur dapat menuntut pihak nasabah debitur yang melakukan wanprestasi menggunakan jalan melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan perkara terhadap obyek agunan.⁴ Pengajuan eksekusi Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syari'ah kepada pengadilan agama didasarkan pada Undang- undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, yang memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, perbankan, keuangan, asuransi yang didasarkan pada syari'ah.⁵

Kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah di lapangan terutama di lingkungan peradilan sering sekali mengalami hambatan-hambatan yang memakan waktu lama, melewati jalan terjal, dan menghabiskan biaya cukup besar, bahkan terkadang memberikan hasil yang kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan.⁶

Data yang peneliti dapatkan dari survey awal adalah telah terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dengan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan yaitu 220 nasabah, 13 nasabah di antaranya mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban terhadap bank. Tujuh nasabah

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana : 2008), hlm. 317.

⁵ Munawir Sjadzali, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Tahun.2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 21.

⁶ Sugeng, *Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Pengadilan Negeri*, diakses melalui <http://www.DIT-MACET-DI-PENGADILAN-NEGERI.pdf>, tanggal 08 Februari 2018.

sedang dalam proses restrukturisasi, dua nasabah yang melakukan penjualan agunan secara sukarela, dan empat nasabah dieksekusi/lelang jaminan.⁷

Dari keadaan demikian itu penulis ingin meneliti jika perkara pembiayaan bermasalah itu akhirnya dibawa ke Mahkamah Syar'iyah, bagaimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur yang berlaku.

Dari hasil penelitian sementara yang peneliti lakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dari sejak lahir Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama untuk menanggapi perkara ekonomi syari'ah., baru tiga perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dua perkara didaftarkan pada Tahun 2016 dengan registrasi perkara nomor 177/ Pdt.G/ 2016/ MS BNA dan nomor 159/ Pdt. G/ 2016 MS BNA. Untuk perkara 159 Majelis Hakim mengeluarkan penetapan bahwa perkara itu dicabut karena penggugat telah mencabut perkara tersebut untuk memperbaiki gugatannya dan kemudian didaftarkan kembali dengan nomor registrasi 177 dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengadili perkara tersebut dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak diterima.

Untuk tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kembali menerima perkara ekonomi syari'ah dalam kasus pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BRI Syari'ah. Saat mewawancarai hakim yang menanggapi perkara tersebut dalam jawabannya tampak bahwa pihak perbankan terkesan masih memiliki

⁷ Raudatul Hayah, *Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif)*, Muamalah Wal-Iqtishad, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 8.

anggapan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang menangani perkara eksekusi hak tanggungan,⁸ sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Persepsi Praktisi Perbankan Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur eksekusi Hak Tanggungan bank syari'ah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah?
2. Bagaimana persepsi praktisi bank syariah terhadap prosedur eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur eksekusi Hak Tanggungan bank syari'ah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui persepsi praktisi bank syari'ah terhadap prosedur eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah.

⁸ Hasil Wawancara dengan Muthmainah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 23 Maret 2018 di Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1.4.1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁹ Persepsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indera untuk dapat memberikan arti terhadap lingkungan.¹⁰

Menurut Stephen R Robins, persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-kesan sensori untuk memberi arti pada lingkungannya. Sedangkan Fred Luthas menambahkan bahwa persepsi dapat didefinisikan sebagai interaksi yang rumit dalam penyeleksian, pengorganisasian dan penafsiran stimulus. Sedangkan persepsi yang dimaksud oleh penulis yaitu sebuah proses yang memerlukan penafsiran dan pemahaman dari seseorang individu atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya kemudian dikeluarkan berupa tanggapan, baik tanggapan positif maupun negatif. Pemahaman ini sendiri memberikan persepsi yang berbeda antara staf bank syari'ah dengan staf bank syari'ah yang lain.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1061.

¹⁰ Setiadi Nugroho J, *Perilaku Konsumen (Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)* (Jakarta: Prenata Media, 2003), hlm. 47.

1.4.2. Praktisi

Praktisi (*practitioner*) adalah seseorang yang mempraktikkan profesi yang dipelajarinya. Praktisi yang dimaksudkan di sini ialah staf dan manajer bank syariah yang bekerja pada bagian pembiayaan khususnya pembiayaan bermasalah.

1.4.3. Prosedur

Prosedur adalah urutan operasi klerikal (Tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.¹¹ Prosedur penyelesaian jaminan kredit mengikuti jenis jaminan dan dokumen yang dipilih. Sehingga secara kronologis tahapan atau prosedur penyelesaian jaminan pembiayaan bermasalah sama seperti penyelesaian putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Prosedur penyelesaian yang penulis maksudkan dimulai dengan permohonan (196 ayat 1 HIR), aanmaning (196 ayat 2 HIR), sita eksekusi (197 HIR), penjualan lelang (200 HIR).

1.4.4. Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dimana merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹² Eksekusi yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan kesepakatan yang tertuang di dalam akad sebagai akibat adanya wanprestasi.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet 3 (Jakarta: PT. Gramedia, 19991), hlm .38.

¹² M. Yahya Harahap, M, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, hlm.1.

1.4.5. Hak Tanggungan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 1989-:899 tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Bukan untuk dikuasai secara fisik atau digunakan melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur kepadanya.¹³ Hak Tanggungan yang penulis maksud di sini adalah suatu bentuk pengikatan atas tanah yang dilakukan oleh debitur sebagai jaminan atas jaminan yang diberikan kepada kreditur.

1.4.6. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten atau Kota). Landasan hukum Mahkamah syar'iyah dalam menyelesaikan perkara-perkara perbankan syari'ah termasuk juga di bidang ekonomi syari'ah diatur didalam Undang-

¹³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2005), hlm. 79.

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai perluasan kompetensi absolut peradilan agama.¹⁴

1.5. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena itu berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Di antaranya penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Sehingga penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Disamping itu, telaah pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi peneliti yang sudah pernah dilakukan. Terkait mengenai eksekusi hak tanggungan sudah terdapat penelitian tentangnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Demikian juga sudah terdapat banyak buku yang membahasnya. Dalam penulisan skripsi ini yang membedakan bahwa, penulis mencoba memberi gambaran dari segi pandangan praktisi bank syari'ah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah.

Hasil kajian terhadap penulisan karya ilmiah yang telah ada di antaranya Tesis karangan Benny Pamujiharto, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010. Bahasan yang berjudul “ Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Surakarta”. Tesis ini membahas tentang

¹⁴ Aji Damanuri, “Kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah”. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11. No.2. Juli 2014 hlm.222-225.

pelaksanaan praktek eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Surakarta dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dalam suatu perkara perdata, selama keterlibatan hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan, hakim tidak dapat turut campur menangani dan memutuskan perkara. Eksekusi hanyalah merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menjalankan prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahap, di antaranya permohonan eksekusi, pemberian aan maning, pelaksanaan sita eksekusi dan penetapan lelang eksekusi. Namun masih tidak juga berjalan baik, masih terdapat juga hambatan-hambatan yang bersifat yuridis dan non teknis dalam melaksanakan putusan eksekusi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Hayah, Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syri'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Repsesif)”. Dalam skripsi ini langkah-langkah penyelesaian wansprestasi yang dilakukan oleh manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi dan melakukan eksekusi bangunan melalui penjualan terhadap agunan itu sendiri. Penjualan agunan dilakukan tanpa melibatkan lembaga pengadilan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Darmiati mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry yang membahas "Eksekusi Agunan Produk Pembiayaan Murabahah Bermasalah Secara Langsung oleh Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam).

Dari semua literatur yang telah penulis jabarkan di atas belum ada pembahasan yang lebih spesifik membahas mengenai persepsi praktisi bank syari'ah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan pada mahkamah syar'iyah. Untuk itu penulis menelitinya dan hasil dari penelitian tersebut disusun dalam bentuk skripsi.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*)

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan kuisioner penelitian terhadap praktisi Bank Syariah tentang tanggapan/persepsi praktisi Bank Syariah

terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah. Metode interview atau wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada sumber penelitian selaku praktisi bank syari'ah yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian yang penulis ajukan.

Angket atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau isian yang digunakan untuk penyelidikan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan cara menyebarkan daftar pernyataan-pernyataan yang telah disusun untuk mengumpulkan data-data langsung dari responden sebagaimana yang telah penulis jelaskan.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang berkenaan dengan prosedur eksekusi hak tanggungan, jurnal, bahan kuliah, artikel, website, dan sumber-sumber lainnya yang akurat serta berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁵

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu: interview/wawancara, angket (kuesioner). Data primer dikumpulkan dengan menggunakan daftar pernyataan, yaitu daftar pernyataan yang didistribusikan untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti. Kepada responden akan dibagikan kuesioner yang dikembangkan khusus untuk penelitian ini.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Indikator-indikator pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang dibuat dengan menggunakan skala 1-5 dimana skala 1 diberi skor sangat tidak baik dan skala 5 diberi skor sangat baik. Penggunaan skala 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai. Untuk itu, pada setiap item pernyataan dirancang alternatif jawaban yang diberi skor 1-5 sesuai skala rating scale, dengan urutan jenjang jawaban:

Tabel 3.1.

Keterangan Skor Bagi Setiap Pernyataan Sesuai Dengan Rating Scale.

Nilai jawaban	Skala
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Sangat Kurang Baik

Bila proses pemberian skor selesai, data direkapitulasi menjadi data rekapitulasi jawaban responden. Data ini sudah merujuk pada pemberian skor dan total skor jawaban masing-masing responden (SB, B, CB, KB, dan SKB). Tujuannya agar lebih mudah dibaca, dipahami dan dianalisis.

Data primer juga dikumpulkan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan pada buku maupun jurnal yang tersedia.

1.6.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mempermudah menentukan data-data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah praktisi bank syariah yang terdiri dari Bank Aceh, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Danamon Syariah. Dari penelitian ini diperoleh sejumlah lima responden untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan sampling karena tidak banyak bank syariah yang ada disamping praktisi yang menangani masih dalam jumlah yang terjangkau diwawancarai.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau isian yang digunakan untuk penyelidikan. Pada penelitian ini, kuesioner berisikan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mengumpulkan data-data langsung dari responden (staf dan manager bank syari'ah) terkait persepsi manager atas prosedur eksekusi hak tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah. Persepsi tersebut diukur menggunakan

rating scale. Subjek penelitian ini adalah manajer atau staf bank syariah. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan instrument berupa kuesioner.

Dengan *rating scale* data mentah yang diperoleh berupa angka ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Oleh karena itu *rating scale* ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi juga untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan proses kegiatan lainnya. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Skor yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk presentase.

1.6.5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan *rating scale* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi beberapa orang atau sekelompok orang.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing dan Penyuntingan

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).

2. Pengklafikasian

Kegiatan ini berkenaan pengolahan data yang berkaitan dengan pengelompokan untuk masing-masing data dan diberikan kode (tanda) agar memudahkan pada saat peneliti melakukan tabulasi dan analisis data.

Setelah mencari dan mengumpulkan semua data, maka selanjutnya peneliti melanjutkan analisis data. Tujuan analisis data yaitu untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, maka sistematikanya dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai persepsi praktisi bank syariah terhadap prosedur eksekusi Hak Tanggungan yang mencakup pengertian persepsi, komponen persepsi, aspek dasar persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian prosedur, pengertian eksekusi, asas-asas eksekusi, serta jenis-jenis eksekusi, pengertian Hak Tanggungan, subjek dan obyek Hak Tanggungan serta eksekusi Hak Tanggungan dan prosedur pelaksanaannya.

Bab tiga membahas hasil penelitian dari persepsi praktisi bank syariah di Banda Aceh terhadap nasabah debitur wansprestasi yang diajukan permohonan eksekusinya ke Mahkamah Syar'iyah dan langkah-langkah prosedur penyelesaiannya pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang melakukan wansprestasi di bank kepada Mahkamah Syar'iyah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang terdiri dari dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PERSEPSI, PROSEDUR, EKSEKUSI DAN HAK TANGGUNGAN

2.1. Teori Persepsi

2.1.1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan aspek psikologi yang sangat penting bagi manusia dalam merespon berbagai aspek atau gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang luas dan beragam dari para ahli, walaupun pada intinya sama. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, proses seseorang untuk mengetahui atau memakai sesuatu melalui panca indranya.¹

Persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya atau jauh dari kenyataan yang sebenarnya.²

Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Jadi, persepsi itu sendiri adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya dapat

¹ Mar'at, *Sikap Manusia, Perbankan Serta Pengukuran* (Bandung: Gali Indonesia, 2002), hlm.102.

² Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35.

berbeda dari realitas objektif. Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan kenyataan sendiri. Jadi hal yang sangat naif bila persepsi tidak dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen, karena persepsi juga tergolong dalam sumber informasi internal informal selain hal-hal yang lain seperti percakapan, pemberitaan, jalan-jalan dengan manajemen dan lain sebagainya.

2.1.2. Komponen Utama Persepsi

Walgito (2004) menyatakan bahwa di dalam melakukan proses persepsi, terdapat beberapa komponen utama yang membuat orang mempersepsikan sesuatu, di antaranya komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen psikomotorik. Ketiga komponen ini saling berinterelasi dan konsisten satu sama lainnya. Jadi terdapat pengorganisasian secara internal di antara ketiga komponen tersebut. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi untuk memahami, merasakan dan berperilaku terhadap objek sikap. Salah satunya adanya pengetahuan atau informasi yang muncul.

Persepsi ialah pekerjaan pola pikir manusia setiap hari. Selain terdapat pengetahuan atau informasi dalam suatu proses persepsi, terdapat juga rasa keterkaitan terhadap sesuatu di luar dirinya tentang hubungan yang sifatnya erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan posisi untuk berbuat atau berperilaku.³

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 221

2.1.3. Aspek- Aspek Dasar Persepsi

Agar lebih dapat memahami persepsi seseorang, maka harus diketahui aspek-aspek dasar persepsi. Berikut ini merupakan aspek dasar persepsi.

1. Persepsi memiliki komunikasi nonverbal

Dalam hubungan komunikasi antara individu cenderung seseorang menampilkan perilaku yang berbeda-beda dalam berbagai keadaan tanpa melibatkan isi bahasa lisan, namun mengandalkan bahasa non lisan seperti ekspresi wajah, kontak mata dan gerak tubuh maupun postur.

2. Persepsi sebagai atribusi

Seseorang hanya memperhatikan untuk berusaha memahami alasan-alasan dibalik perilaku orang lain yang ada di sekelilingnya.

3. Persepsi pembentukan kesan

Pembentukan kesan adalah proses dimana manusia menyusun kesan tentang seseorang dan demikian pula kesan tersebut akan diinterpretasikan.

4. Ketepatan persepsi sosial

Akurasi persepsi seseorang dapat dilihat dalam proses berfikir kompleks yang dilakukan kontribusi terhadapnya.

Fisik tertentu dapat membuat orang untuk mengembangkan sifat tertentu. Seperti orang yang sangat menarik diperlakukan ramah oleh orang lain sehingga rasa percaya dirinya lebih besar dibandingkan mereka yang kurang menarik.

2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Di antara faktor yang mempengaruhi persepsi adalah stereotip. Stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang di anut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dahulu terbentuk dalam benak manusia atau benak masyarakat. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian, persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realitas.⁴

2.2. Prosedur dan Eksekusi

2.2.1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah urutan langkah atau pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan itu dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukan (Moekijat, 1997).⁵ Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.⁶

Menurut Moekijat (1995), prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seseorang.

⁴ Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 200.

⁵ Denny Rismansyah, *Manajer Administrasi Perkantoran* (Yogyakarta: Kanisius, 2008). hlm. 35.

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

2.2.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “*executie*”, yang artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Maka usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang disebut eksekusi.⁷

Selanjutnya dijabarkan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa ketika pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan Pengadilan.⁸

Subekti dan Retno Wulan Sutanio mengalihkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Sebagai kata ganti dari eksekusi (*executie*), dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan

⁷ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Pengakuan Hukum* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1986), hlm. 2.

⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (*vrijwilig, voluntary*).⁹ Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum. Dapat diminta bantuan polisi, jika perlu dengan bantuan militer. Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya.

Dengan demikian pengertian eksekusi di atas adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.

Dengan pengertian di atas, maka pada prinsipnya eksekusi merupakan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki hukum tetap, dimana merupakan tahap akhir dari proses hukum acara perdata.

2.2.2. Asas-Asas Eksekusi

Asas-asas dari eksekusi meliputi:

1. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tindakan eksekusi biasanya baru merupakan suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Sedangkan jika pihak yang

⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

kalah adalah penggugat dalam sebuah perkara lazimnya, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat dapat meminta ke pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Hukuman itulah yang dipilih oleh salah satu penggugat apabila putusan tersebut dikabulkan pengadilan.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Berarti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat “dijalankan”.

Dari apa yang diterangkan di atas, maka selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan Undang-Undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰ Adapun bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang seperti:

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, hlm. 5.

a. Pelaksanaan Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak penggugat dapat mengajukan permintaan eksekusi sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan kasasi atau banding.

b. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR yakni merupakan sebuah tuntutan lebih dulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

c. Akta Perdamaian

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG akta perdamaian yang dibuat di dalam persidangan oleh hakim sehingga dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, melekat “kekuatan eksekutorial” pada dirinya walaupun akta perdamaian itu bukan putusan pengadilan yang memutus perkara.

d. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Pengecualian lain yang diatur dalam Undang-Undang ialah menjalankan eksekusi terhadap “grosse akta” baik grosse akta hipotek maupun grosse akta pengakuan utang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau

Pasal 258 RBG. Pasal ini membolehkan eksekusi terhadap perjanjian, selama perjanjian itu berbentuk grosse akta. Karena dalam bentuk perjanjian grosse akta dipersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

e. Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi atas Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap kedua produk ini pihak kreditor dapat meminta eksekusi atas objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Namun dimungkinkan kreditor melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila tidak diperjanjikan klausul “ kuasa menjual sesuatu” (*eigenmachtige verkoop*).¹¹

2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Suka Rela

Pada prinsipnya, eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun ada dua cara menjalankan putusan yaitu:

a. Secara Sukarela

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan.

Pihak tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun menjalankan

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 192.

pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Oleh karena pihak tergugat telah memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, berarti isi putusan telah selesai dijalankan dan tidak diperlukan lagi tindakan eksekusi kepadanya.

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang saksi, yang dilaksanakan di tempat putusan tersebut dipenuhi dan berita acara tersebut ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (tergugat dan penggugat). Acuan tata cara demikian dianggap memenuhi kepastian hukum dan agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim. Adapun keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari biaya eksekusi dan kerugian moral.

b. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Adalah apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela sehingga diperlukan tindakan paksa dengan bantuan kekuasaan umum untuk melaksanakan eksekusi. Kerugian yang akan ditanggung oleh pihak tergugat ialah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal dan juga beban moral yang tidak sedikit.

c. Putusan yang dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Maksud putusan yang bersifat “kondemnator” (*condemnatoir*) yaitu diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”. Sedangkan putusan yang

amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “*noneksekutabel*”.

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- (a) Putusan *condemnatoir*, yaitu amar putusannya berbunyi “Penghukuman” dan seterusnya.
- (b) Putusan *Declarator*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum.
- (c) Putusan yang Konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan sesuatu yang baru.
- (d) Eksekusi Atas Perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG.

Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk surat penetapan.

2.1.3. Jenis-jenis Eksekusi

Salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat *Condemnatoir*, yang amarnya mengandung unsur "penghukuman" terhadap tergugat. Seperti tersebut di atas maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk:

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RGg. Eksekusi ini merupakan kebalikan eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung. Eksekusi ini dilakukan melalui penjualan secara lelang atas milik pihak yang perkaranya dikalahkan. Hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi bernilai uang.

2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai waktu yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg, yang pada intinya apabila seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan namun kenyataannya tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan mempunyai wewenang untuk meminta kepada Ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan.

3. Eksekusi riil

Dalam ketentuan HIR tidak diatur masalah eksekusi riil melainkan ketentuannya terdapat pada Pasal 1033 Rv. Maksud dari eksekusi riil adalah putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Eksekusi riil dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan hakim tanpa memerlukan lelang.¹²

2.3. Hak Tanggungan

2.3.1. Pengertian Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹³

¹² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*,,. Hlm. 195.

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan (Hak Tanggungan)* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.13.

Beranjak dari defenisi di atas, maka rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dimana obyek (jaminan) nya berupa Hak-hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri:

1. Kreditor yang diutamakan (*droit de preference*) terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dalam arti, apabila debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahulu kreditor-kreditor lain.

2. Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada atau selama perjanjian pokok belum dilunasi (*droit de suite*).

Menurut Pasal 7 UUHT, bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegangan Hak Tanggungan.

Walaupun di kemudian hari objek hak tanggungan berpindah kepemilikannya ke tangan yang lain namun kreditor atau pemegang Hak Tanggungan masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur wanprestasi atau cidera janji.

3. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan apabila debitur cidera janji, maka benda jaminan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian hak tanggungan lahir dari suatu perjanjian. Terhadap rangkaian tata cara pembuatan hak tanggungan terdapat beberapa tahap yang diatur dalam Pasal 10 UUHT yang menyatakan bahwa:

- a. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
- b. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan

tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Dengan adanya Hak Tanggungan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur mengenai haknya untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan atas tanah bila debitur cidera janji atau wanprestasi. Sekalipun tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan dijual oleh pemiliknya kepada pihak ketiga.¹⁴

2.3.2 Subjek dan Objek Hak Tanggungan

Pada dasarnya objek Hak Tanggungan adalah tanah sesuai dengan sistem Hak Atas Tanah di Indonesia yang menganut azas horizontal sehingga adanya pemisahan antara tanah dengan bangunan, tanaman, hasil karya dan benda lainnya.¹⁵

Berkaitan dengan hak tersebut di atas dalam Pasal 4 UUHT telah ditentukan hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan, meliputi:

- a. Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960.
- b. Hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar menurut sifatnya serta dapat dipindahtangankan.

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta*,, hlm. 16.

¹⁵ A.P. Parlindungan, *Komentor Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 44.

Dalam perjanjian subjek Hak Tanggungan antara lain:

1. Pemberi Hak Tanggungan

Di dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT, pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan adalah pada saat pendaftaran Hak Tanggungan itu dilakukan.

2. Penerima Hak Tanggungan

Di dalam Pasal 9 UUHT, penerima hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Hal ini dalam kaitannya dengan kedudukan selaku kreditor, Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan bahwa Pemegang Hak Tanggung dapat dilakukan oleh WNI, WNA, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, hal ini dikarenakan Hak Tanggungan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan objek secara serta merta.¹⁶

2.3.3. Eksekusi Hak Tanggungan dan Prosedur Pelaksanaannya

Persoalan pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank

¹⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Dalam upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat ditempuh dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri/Mahkamah Syari'ah atas dasar wansprestasi. Hanya saja proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri sampai adanya putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht va gewisjde*) biasanya melalui tiga tahap tingkatan peradilan, yaitu: a) Pengadilan Negeri selaku peradilan tingkat pertama, b) Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding dan c) Mahkamah Agung.

Pertama-tama eksekusi jaminan dilaksanakan apabila perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh debitur secara lalai dalam melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo dan kreditor/bank telah menegur debitur agar supaya secepatnya melunasi pinjaman dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri, maka teguran demikian disebut *sommatie* atau somasi. Akan tetapi jika debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjaman, maka eksekusi jaminan tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur, namun debitur tetap tidak mau membayar pinjaman kreditor atau bank dapat mulai berusaha untuk mengeksekusi jaminan pembiayaan tersebut.

Proses perkara di pengadilan Negeri sebagai mana telah diuraikan sebelumnya memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum diproses putusan yang bisa dieksekusi. Adapun urutan jalannya berpekara di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Kreditor/bank menyiapkan surat terhadap debitur yang disertai bukti-bukti berupa surat perjanjian pembiayaan, surat jaminan, surat teguran, dan

sebagainya. Gugatan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri/Mahkamah Syaria'ah yang berwenang, dimana disamping mengajukan gugatan biasa juga disertai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslang*) atas barang-barang jaminan.

2. Debitur, yang kemudian menjadi tergugat biasanya tidak tinggal diam dan mengajukan perlawanan terhadap gugatan tersebut dengan mengajukan jawaban bahkan sering kali malah mengajukan gugatan balik (gugat rekovensi) dan banding serta kasasi, yang tujuannya biasanya hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja.

Gugatan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak, yaitu penggugat, tergugat, maupun penjamin (bila ada).
- b. Posita atau dasar gugatan yang berisi antara lain:
 - 1) Uraian tentang kajadian atau peristiwanya (*feitelijk gronden*)
 - 2) Uraian tentang dasar hukumnya (*recht gronden*)
 - 3) Petitum (tuntutan)
- c. Setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat harus mengajukan replik dan dijawab oleh tergugat dengan duplik dan setelah itu disusul dengan pengajuan saksi-saksi. Terakhir masing-masing pihak mengajukan kesimpulan. Setelah itu hakim menjatuhkan putusan.
- d. Proses perkara seperti di atas biasanya berlangsung berbulan-bulan (kurang lebih enam sampai delapan bulan). Bahkan seringkali dapat berlangsung lebih dari itu. Lebih-lebih bila debiturnya nakal sehingga berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Setelah adanya putusan, tergugat biasanya

mengajukan banding dan proses perkara dalam tingkat banding ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dimana pembanding (semula tergugat) mengajukan memori banding dan harus ditanggapi oleh pengugat (sekarang disebut terbanding) dengan kontra memori banding. Proses ini dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diputuskan perkaranya. Setelah ada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding tersebut, masih ada satu upaya hukum lagi bagi debitur yang nakal, yaitu mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Perkara kasasi ini juga biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

Hal ini menurut penulis sesuai dengan tugas dan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata mengacu pada Hukum Acara Perdata yang asas pokoknya, yaitu asas yang menyebutkan “hakim bersikap menunggu”. Artinya bahwa berpekara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Jadi akan ada proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam suatu perkara perdata, selama keterlibatan hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan, maka hakim tidak dapat campur tangan untuk menangani dan memutuskan perkaranya.¹⁷

¹⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 67.

Proses permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan (dahulu dikenal dengan *gross* akta hipotik) pada prinsipnya adalah sama.¹⁸ Urutan dari tindakan yang dilakukan oleh bank/kreditur adalah sebagai berikut:

1. Kreditur/bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
2. Dalam waktu beberapa hari/minggu setelah diajukan permohonan tersebut, maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri oleh pemohon (kreditur) dan termohon (debitur).
3. Dalam sidang tersebut oleh hakim disampaikan teguran (*aanmaning*) kepada termohon, bahwa dalam waktu delapan hari yang bersangkutan harus melaksanakan pembayaran lunas pinjaman beserta bunga ongkos-ongkos dan sebagainya, dan apabila tidak maka diadakan eksekusi atas jaminan pembiayaannya.
4. Apabila dalam delapan hari tersebut termohon atau debitur tetap membandel, maka pemohon atau kreditur melanjutkan usahanya dengan melanjutkan permohonan sita eksekusi.
5. Setelah menerima ketetapan sita eksekusi, maka juru sita Pengadilan Negeri mengadakan sita eksekusi atas barang-barang tidak bergerak yang menjadi jaminan tersebut.
6. Pemohon atau kreditur menerima berita acara eksekusi dari juru sita Pengadilan Negeri.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mutmainnah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2018 di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

7. Kemudian pemohon atau kreditur mengajukan permohonan untuk melelang barang-barang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.
8. Berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negeri menghubungi kantor lelang Negara untuk melaksanakan lelang. Setelah ditetapkan harinya kemudian diadakan pengumuman lelang dalam surat kabar paling sedikit dua kali dengan antara waktu dua minggu yang biasanya diurus panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
9. Dalam pelaksanaan lelang tersebut biasanya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan informasi dari pihak kelurahan (misalnya menyangkut harga tanah) dan kantor pajak. Pengadilan dapat menentukan harga lelang minimal dalam pelaksanaan harga lelang tersebut.¹⁹

¹⁹ Andrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan..., hlm. 216.

BAB TIGA

PERSEPSI PRAKTISI BANK SYARI'AH TERHADAP PROSEDUR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Bank Syari'ah Banda Aceh

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atau Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang baik bagi tumbuhnya Bank-Bank Syari'ah di Indonesia. Bank-bank tersebut memungkinkan beroperasi sepenuhnya secara syari'ah atau dengan membuka cabang khusus syari'ah.¹

Untuk mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh konvensional, khususnya masalah keyakinan, serta didukung pada awalnya oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syari'ah maupun kantor cabang oleh bank konvensional. Dengan terbitnya izin pembukaan kantor cabang syari'ah maka khususnya di Aceh sudah beberapa yang membuka cabang syari'ah, seperti Bank Aceh, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, Bank Negara Indonesia Syari'ah dan Bank Danamon Syari'ah. Selain Bank Muamalat Indonesia yang didirikan awalnya langsung menjadi Bank Syari'ah.

¹ Hayani, *Parate Eksekusi Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Praktek Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, Muamalah Wal-Iqtishad, Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. 38.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, artinya bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Istilah lain yang digunakan untuk sebuah Bank Islam/*Islamic Bank* adalah Bank Syari'ah. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.²

Adapun praktik-praktik usaha yang diterapkan di perbankan harus berpedoman dan mengikuti seperti yang dilakukan di masa Rasulullah atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendikiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Alquran dan Hadis.³Dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan keadilan rakyat.

Menurut jenisnya perbankan syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syari'ah juga memiliki tujuan tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada

²Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4.

³Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5.

falah (falah oriented). Ditambah lagi pengembangan perbankan syari'ah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional dan Aceh khususnya.

Aceh sebagai Serambi Mekkah dan bumi syariah telah memiliki landasan yang kuat dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pada Bab XVII yang mengatur syariat Islam dan pelaksanaannya. Hal ini menyusul disahkannya peraturan daerah (Perda) atau Qanun, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal.⁴

Keterkaitan dengan Aceh, Dewan Pengawas Syari'ah Aceh mengajukan rancangan qanun untuk lembaga keuangan syari'ah ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Jika disepakati, ini adalah qanun pertama dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Adapun qanun ini dibuat agar dapat memastikan manajemen perusahaan lembaga keuangan menjalankan prinsip syari'ah dan qanun ini juga mewajibkan seluruh bank nasional yang berusaha di Aceh untuk membuka cabang yang menjalankan prinsip syari'ah.⁵

⁴<http://aceh.tribunnews.com/amp/2016/06/28/bank-syari'ah-di-negeri-syari'ah>. diakses pada tanggal 22 April 2018.

⁵<http://www.kba.one/news/seluruh-bank-di-aceh-harus-punya-cabang-syariah/index.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2018.


3.2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Stuktur Organisasinya

Dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah terjadi sejarah baru bagi Peradilan Agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.⁶ Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah.

Kinerja Mahkamah Syar'iyah ditentukan dan didasarkan berdasarkan fungsi bagian atau bidang kerja. Adapun struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana dipublikasikan dibagandinding Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah. Diakses pada tanggal 7 juni 2018.



Gambar 3.2.1. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah

Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibbah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq
8. shadaqah
9. ekonomi syari'ah

Penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” yakni perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksadana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah

9. Pengadaian syari'ah

10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah

11. Bisnis syari'ah

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, pengadilan Mahkamah Syar'iyah juga memiliki tugas pokok non yutisial, meliputi:

1. Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Penitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2. Penasihat Hukum

- a. Menerima pendaftaran diri penasihat hukum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang member izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
- c. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan Mahkamah Agung RI.

3. Hisab dan Rukyat

- a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.
- b. Menyusun dan membuat kelender Imsakiyah Ramadhan.⁷

3.3. Responden Praktisi Bank Syari'ah Banda Aceh

Responden adalah semua orang yang dimintai keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Responden yang dipilih dalam penelitian ini baik yang pernah atau sedang berkonsultasi mengenai prosedur eksekusi Hak Tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Disini ada enam bank syari'ah yang peneliti telaah yaitu Bank Aceh Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, Bank Negara Indonesia Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah dan Bank Danamon Syari'ah. Dari enam itu yang berhasil didapat dalam bentuk wawancara dan kuisisioner hanya lima. Setelah melakukan survey dapat digambarkan hasil sebagai berikut.

3.4. Persepsi Praktisi Bank Syari'ah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah


Dari penelusuran yang telah dilakukan dengan kuisisioner, data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan *rating scale* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pada sub bab ini dibahas tentang analisa hasil penelitian.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang diberikan kepada praktisi Bank Syari'ah Banda Aceh Syari'ah untuk menentukan persepsi mereka terhadap prosedur

⁷www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh memilih jawaban baik, cukup baik dan kurang baik. Maka ada kecendrungan responden memilih baik dan cukup baik yang nilainya sama maka penulis memilih cukup baik karena responden ada memilih kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa semua praktisi Bank Syari'ah menganggapnya adalah cukup baik. Berikut ini adalah hasil yang diterima dari responden berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden dalam bentuk tabel.

Tabel. 3.3.1.
Ketentuan penetapan agunan bagi debitur bank syariah




Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale

Pernyataan tentang ketentuan penetapan agunan bagi debitur bank syari'ah, dapat dilihat bahwa praktisi perbankan syari'ah memiliki jawaban yang berbeda, 2responden memilih jawaban "sangat baik", sangat baik disini dapat diartikan sebagai bentuk sangat benar bahwa Bank Syari'ah telah menjelaskan secara menyeluruh tentang ketentuan penetapan agunan bagi debitur Bank Syari'ah. 3responden memilih jawaban "baik", yang dapat diartikan ketentuanbank syari'ah tersebut sangat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan. Sedangkan untuk jawaban "cukup baik", "kurang baik" maupun

“sangat tidak baik” tidak ada responden dari praktisi bank syari’ah yang memilih. Maka dapat disimpulkan Bank Syari’ah telah menjelaskan secara menyeluruh tentang ketentuan penetapan agunan bagi debitur Bank Syari’ah. Hasil responden dalam bentuk tabel dapat dilihat di bawah ini.

Tabel. 3.3.2.


Agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan akan disita apabila debitur wansprestasi



Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale.

Pernyataan tentang jaminan yang diserahkan akan disita oleh Bank Syari’ah apabila debitur wansprestasi, dapat dilihat bahwa responden memilih dua jawaban yang berbeda dalam menentukan hal ini, yaitu 4 responden memilih jawaban “baik” sedangkan 1 memilih jawaban “cukup baik”. Maka dapat disimpulkan bahwa 4 menjawab “baik” agunan yang diserahkan sebagai jaminan dalam pembiayaan akan disita apabila nasabah debitur gagal melunasi sisa pembiayaan yang diperoleh. Dibawah ini adalah jawaban responden dalam bentuk tabel.


Tabel. 3.3.3.
Prosedur eksekusi Hak Tanggungan



Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale

Berikutnya adalah pernyataan tentang prosedur eksekusi Hak Tanggungan Bank Syari'ah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, dapat dilihat bahwa responden memiliki jawaban yang berbeda mengenai prosedur eksekusi itu sendiri. 2 responden memilih jawaban "baik", 2 responden memilih jawaban "cukup baik", 1 responden memilih jawaban "kurang baik". Maka dapat disimpulkan bahwa responden merasa cukup puas atau cukup baik dengan prosedur eksekusi Hak Tanggungan Bank Syari'ah yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah. Di bawah ini adalah jawaban responden dalam bentuk tabel.


Tabel. 3.3.4
Profesionalisme staf Mahkamah Syar'iyah



Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale

Kemudian pernyataan mengenai profesionalisme staf Mahkamah Syar'iyah, dapat dilihat bahwa nasabah memilih jawaban yang bervariasi, yaitu 3 responden memilih jawaban “baik”, 1 responden memilih jawaban score “cukup baik”, dan 1 responden memilih jawaban “kurang baik”.Maka dapat disimpulkan bahwa respondenn memilih “baik” tetntang profesionalisme staf Mahkamah Syar'iyah terhadap penanganan sengketa Hak Tanggungan.Hasil responden dalam bentuk tabel dapat dilihat seperti di bawah ini.

Tabel. 3.3.5.
Langkah-langkah mediasi




Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “sangat baik” yaitu sebanyak 4 dan 1 menjawab “baik”.Maka dapat disimpulkan bahwa memang sebelumnya telah dilakukan langkah-langkah mediasi secara menyeluruh.

Tabel. 3.3.6.

Secara ekonomis prosedur eksekusi HT di Ms



Sumber data: Data primer yang diolah menggunakan rating scale

Selanjutnya adalah pernyataan terakhir yaitu segi ekonomisnya eksekusi, dapat dilihat bahwa pernyataan mengenai secara ekonomis prosedur eksekusi Hak Tanggungan, responden memilih jawaban yang berbeda, yaitu 1 responden memilih jawaban “sangat baik”, 2 responden memilih jawaban “baik”, 1 responden memilih jawaban “cukup baik” dan 1 responden memilih jawaban “kurang baik”, sedangkan untuk jawaban ”sangat tidak baik”, tidak ada responden yang memilih. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi Hak Tanggungan secara ekonomis masih “baik” sehingga responden merasa puas mengenai pernyataan tersebut.

Maka berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa prosedur eksekusi hak tanggungan secara prosedur masih cukup baik.

Hasil kuisisioner dari tabel yang membahas tentang bank syari'ah telah menjelaskan secara menyeluruh kepada debitur bank syari'ah tentang penetapan agunan mereka memiliki jawaban “cukup baik”. Maka dalam hal ini, perbankan lebih mengharuskan nasabah bank syari'ah untuk memberikan jaminan sebagai syarat utama untuk bisa memperoleh dana dari bank. Maka peran bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah di Aceh sangatlah penting karena banyak masyarakat beranggapan bank Konvensional dan Bank Syari'ah sama saja.

Kemudian hasil kuisisioner dari tabel yang membahas tentang adanya agunan yang diserahkan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut disetujui jika akan disita apabila debitur gagal melunasi sisa pembiayaan yang diperoleh. Pada dasarnya timbulnya sengketa ekonomi syari'ah karena dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara umum berdasarkan

pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak menjawab “baik” yaitu sebanyak 4 dan 1 menjawab “cukup baik” dari total responden 5 orang.

Kemudian pada hasil kuisioner dari tabel yang membahas tentang agunan yang diserahkan sebagai jaminan dalam pembiayaan tersebut akan disita, secara umum dari 5 responden dengan menggunakan *rating scaled* diantaranya 4 responden dari Bank Syari’ah memiliki anggapan “baik”. Berdasarkan analisa penulis, maka terhadap debitur yang wansprestasi atau pembiayaannya dinyatakan macet, kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi dijual melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 UUHT, dimana pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. Sedangkan menurut pasal 11 ayat (2) UU N0.4 Tahun 1996, untuk dapat menggunakan wewenang menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri tanpa persetujuan dari debitur diperlukan janji dari debitur.

Dimana janji itu disebutkan dalam APHT. Meskipun pada Pasal 11 ayat (2) mengatur demikian, kreditur dengan Pasal 6 UUHT tetap dapat melaksanakan wewenang untuk menjual objek hak tanggungan, dengan kata lain dicantumkan atau tidak janji tersebut dalam APHT, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kekuasaan/wewenang untuk dapat melakukan tindakan yang demikian itu. Percantuman janji hanya memberikan rasa mantap kepada pemegang hak tanggungan dari pada tidak dicantumkan janji yang dimaksud dalam APHT.

Kemudian pada hasil kuisioner dari tabel yang membahas tentang prosedur eksekusi Hak Tanggungan dapat dilihat bahwa responden memiliki jawaban yang berbeda mengenai prosedur eksekusi itu sendiri. 2 responden memilih jawaban “baik”, 2 responden memilih jawaban “cukup baik”, 1 responden memilih jawaban “kurang baik”. Dari pada itu yang membuat responden memilih jawaban yang berbeda. Menurut analisa penulis adalah terdapat dua peraturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi, yaitu Pasal 224 HIR/258 RBg dan Pasal 6 UUHT. Namun, diantara dua peraturan hukum tersebut tidak bertentangan, melainkan memberikan kebebasan kepada kreditur dan debitur untuk memilih cara dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Pasal 224 HIR/258 RBg memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan. Sedangkan pada Pasal 6 UUHT memberikan kepada kepada KPKNL untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum.

Namun yang menjadi salah satu kendala pada saat mengajukan gugatan eksekusi tersebut ialah kebanyakan Bank Syari’ah masih menggunakan akad dalam perjanjian pembiayaan yang penyelesaian sengketanya itu di BASARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah). Namun pada kelanjutannya telah diperbaiki dan diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah mengingat adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Selanjutnya hasil kuisioner dari tabel yang membahas pernyataan profesionalisme staf Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, secara umum dari 5 responden dengan menggunakan *ranting scale* terdapat 3 responden memilih

jawaban “baik”, 1 responden memilih jawaban “cukup baik”, dan 1 responden memilih jawaban “kurang baik”. Menurut Hakim Mahkamah Syar’iyah, yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini menambahkan bahwa ketua Mahkamah Syar’iyah sewaktu debitor dipanggil untuk melakukan somasi agar hadir untuk diberikan nasihat- nasihat dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sekiranya dapat dimengerti oleh debitor sehingga debitor dapat memahami kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya permasalahan yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “baik” tentang profesionalisme staf Mahkamah Syar’iyah terhadap penanganan sengketa Hak Tanggungan.

Kemudian pada hasil kuisisioner dari tabel yang membahas tentang langkah-langkah mediasi, responden lebih banyak memilih jawaban “sangat baik” yaitu sebanyak 4 dan 1 menjawab “baik”. Namun setelah dikuantitatifkan maka hasil poin ke lima tersebut cukup baik. Islam sebagai agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya, sudah tentunya memilih upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini lebih hemat dari segi waktu dan biaya.

Pada hasil kuisisioner dari tabel sekaligus tabel yang terakhir, yaitu pernyataan tentang secara ekonomis prosedur eksekusi Hak Tanggungan di Mahkamah Syar’iyah, dapat dilihat bahwa responden memilih jawaban yang berbeda, yaitu 1 responden memilih jawaban “sangat baik”, 2 responden memilih jawaban “baik”, 1 responden memilih jawaban “cukup baik” dan 1 responden memilih jawaban “kurang baik”, sedangkan untuk jawaban “sangat tidak baik”,

tidak ada responden yang memilih. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi Hak Tanggungan secara ekonomis masih “kurang baik” setelah dikuantitatifkan sehingga responden merasa kurang baik mengenai pernyataan tersebut.

Dengan demikian setelah dipersentasekan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dari Bank Syari’ah merasakurang baik dengan apa yang ditawarkan oleh pihak Mahkamah Syar’iyah.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari hasil pengamatan, penelitian dan pembahasan semua data yang menyangkut objek penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dan saran dari skripsi ini sebagai berikut

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam eksekusi hak tanggungan, pada dasarnya ada dalam tangan Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan sita eksekusi atas objek hak jaminan dengan hak tanggungan. Prosedur dimulai dari permohonan aan maning, penelitian berkas, sidang aan maning, sita eksekusi, lelang eksekusi, pengosongan.
2. Persepsi praktisi Perbankan Syari'ah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan yang diajukan pada Mahkamah Syar'iyah secara rata-rata adalah cukup baik. Hal ini menunjukkan standar prosedur yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah masih memberikan kesulitan bagi praktisi Perbankan Syari'ah, meskipun masih ada harapan untuk diperbaiki.

4.2. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai persepsi praktisi Bank Syari'ah terhadap prosedur eksekusi hak tanggungan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan cara membagikan quisioner kepada praktisi Bank Syari'ah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan meningkatkan profesionalisme terbaiknya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Sehingga Bank Syari'ah dapat meningkatkan loyalitasnya kepada Mahkamah Syar'iyah.
2. Disarankan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah agar lebih untuk mensosialisasikan kepada Bank-Bank Syari'ah tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah terkait Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Agar pihak Bank Syari'ah dapat menyadari ada suatu kewajiban untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Mahkamah Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- A.P. Perlindungan, *Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Andrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- BimoWalgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Bambang Sutiyos dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4 Jakarta: Gramedia, 2008.
- Denny Rismansyah, *Manajer Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Pengakuan Hukum*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1986.
- Hayani, *Parate Eksekusi Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Praktek Penerapan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh)*, Muamalah Wal-Iqtishad, Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan (Hak Tanggungan)*, Jakarta: Kencana, 2006.

- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Munawir Sjadzali, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3Tahun.2006)*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Mar'at, *Sikap Manusia, Perbankan Serta Pengukuran*, Bandung: Gali Indonesia,2002.
- Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)*,Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.
- Raudatulhayah, *Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif)*,muamalahwal-iqtishad, skripsi fakultas syariah, institut agama islam negeri ar-raniry, Banda Aceh,2016.
- SetiadiNugroho J, *Perilaku Konsumen (Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)*, Jakarta: Prenata Media,2003.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2010.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*,Jakarta: Kencana,2008.
- Sopha Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdatadan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004.
- Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2014.
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Hasil Wawancara dengan Muthmainnah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2018 di Banda Aceh.

<http://aceh.trimbunnews.com/amp/2006/06/28/bank-syari'ahdi-negeri-syari'ah>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah-Syar%27iyah>, diakses pada tanggal 7 juni 2018.

Sugeng, *Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet di Pengadilan Negeri*, diakses melalui <http://www.DIT-MACET-DI-PENGADILAN-NEGERI.pdf>, tanggal 08 Februari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2047/Un.08/FSHL/05/2018

03 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Pimpinan Bank Aceh Syari'ah
3. Pimpinan Bank Danamom Syari'ah
4. Pimpinan Bank Negara Indonesia Syari'ah
5. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah
6. Pimpinan Muamalah Syari'ah
7. Pimpinan Bank Mandiri Syari'ah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Indah Mutmainnah
NIM : 140102053
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Tungkop

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Persepsi Praktisi Bank Syari'ah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan pada Mahkamah Syar'iyah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 124 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Cut Indah Mutmainnah
N I M : 140102053
Prodi : HES
J u d u l : Persepsi Praktisi Bank Syariah Terhadap Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 08 Januari 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : Cut Indah Mutmainnah
Tempat/Tanggal Lahir : Meurandeh, 18 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102053
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Darussalam, Aceh Besar.

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : T. Edi Mahfud
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Ibu : Irma Suriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

3. Riwayat Pendidikan

- a. SD 1 Meurandeh Lulus Tahun 2008
- b. MTsN 1 Manggeng Lulus Tahun 2011
- c. SMA 2 Aceh Barat Daya Lulus Tahun 2014
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2018